



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARNOLD JVELIN PURBA Als ANOM  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 19 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih II No. 215 Rt/Rw. 007/004, Kel. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLD JEWELIN PURBA Als. ANOM** bersalah melakukan tindak pidana "PERTOLONGAN JAHAT" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARNOLD JEWELIN PURBA Als. ANOM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor nomor : 0014086/SB/2014 26 Nopember 2014 No. Pol BA 2367 DR an. SAFAR, ST.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ARNOLD JEWELIN PURBA Als. ANOM** bersama Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli (Berkas terpisah), Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek (Berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Wiliem Iskandar Kota Medan tepatnya di halaman rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak**", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----- Bahwa pada saat tersangka sedang duduk di Jalan Garuda pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.00 Wib tiba-tiba Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Eli mengatakan “bang.. ini bang... ada Revo.. TKP Pancing” selanjutnya tersangka menghubungi No. Handphone Alex Suharto mengatakan “bentarlah dulu kutanya” selanjutnya sekira 5 menit kemudian Alex Suharto menghubungi tersangka dengan mengatakan “itu dihargai satu juta empat ratus sama si Didit kalau memang biar ku telpon dia” dan tersangka menjawab “ya udahlah.. dia nunggu dimana?”, kemudian alex Suharto mengatakan “udah kalian langsung ke bawah jembatan layang amplas, nanti dia datang itu”, selanjutnya tersangka mengambil alih sepeda motor dan Febrianto Simanjuntak Als. Eli duduk dibelakang tersangka menuju amplas dan setelah menunggu 5 menit Didit datang sendirian dengan bejalan kaki dan mengatakan “ini kuncinya rusak, potonglah lima puluh ribu”, selanjutnya Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli mengatkaan “ya udah bang ambil aja”, kemudian Didit menyerahkan uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kepada tersangka dan membawa sepeda motor curian tersebut dan tersangka menerima uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu tersangka dan Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli menuju ke Mandala dengan menaiki becak dan tersangka turun di Simpang Gang Alkubah Jalan Denai dan Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli menuju Jalan Garuda.

Bahwa pada saat melihat kondisi 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam pada saat dijual kepada Didit pada bagian kunci kontak rusak dan kemungkinan Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Kapal Als. Bodok melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci dengan menggunakan alat kunci T.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHPidana--

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia **ARNOLD JEVELIN PURBA Als. ANOM** bersama Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli (Berkas terpisah), Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek (Berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Wiliem Iskandar Kota Medan tepatnya di halaman rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan“, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada saat tersangka sedang duduk di Jalan Garuda pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 05.00 Wib tiba-tiba Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Eli mengatakan “bang.. ini bang... ada Revo.. TKP Pancing” selanjutnya tersangka menghubungi No. Handphone Alex Suharto mengatakan “bentarliah dulu kutanya” selanjutnya sekira 5 menit kemudian Alex Suharto menghubungi tersangka dengan mengatakan “itu dihargai satu juta empat ratus sama si Didit kalau memang biar ku telpon dia” dan tersangka menjawab “ya udahlah.. dia nunggu dimana?”, kemudian alex Suharto mengatakan “udah kalian langsung ke bawah jembatan layang amplas, nanti dia datang itu”, selanjutnya tersangka mengambil alih sepeda motor dan Febrianto Simanjuntak Als. Eli duduk dibelakang tersangka menuju amplas dan setelah menunggu 5 menit Didit datang sendirian dengan bejalan kaki dan mengatakan “ini kuncinya rusak, potonglah lima puluh ribu”, selanjutnya Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli mengatkaan “ya udah bang ambil aja”, kemudian Didit menyerahkan uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kepada tersangka dan membawa sepeda motor curian tersebut dan tersangka menerima uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu tersangka dan Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli menuju ke Mandala dengan menaiki becak dan tersangka turun di Simpang Gang Alkubah Jalan Denai dan Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli menuju Jalan Garuda.

Bahwa pada saat melihat kondisi 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam pada saat dijual kepada Didit pada bagian kunci kontak rusak dan kemungkinan Febri Yadi Simanjuntak Als. Eli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Kapal Als. Bodok melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci dengan menggunakan alat kunci T.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukti Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Revo Fit BK BA 2367 DR milik ayah saksi di halaman rumah Kost saksi Jl. Willem Iskandar No. 83 Kec. Medan Tembung, Kota Medan ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor tersebut pada Jumat, tanggal 20 April 2018 sekira pukul 22.30 WIB ;
- Bahwa ketika saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Stangnya saksi kunci dan juga cakram depan digembok dengan gembok
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 2. Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Revo Fit BK BA 2367 DR milik Mukti Aldi dari Jl. Jalan Pancing No. 83 Kec. Medan Tembung, Kota Medan ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena adik sepupu saksi Mukti Aldi memberitahu saksi bahwa sepeda motornya telah hilang ;
  - Bahwa mengetahui kejadian tersebut lalu saksi bertanya kepada orang yang ada disekitaran kos saya yang bernama Budi “ada ngak bang nampka kereta si mukti tadi pagi dibawa orang “ kata si Budi “tidak ada, pas aku mau buka jualan ada orang disitu duduk, Cuma aku kira itu anak kos disini ;
  - Bahwa saat sebelum terjadi pencurian tersebut sepeda motor itu terkunci pada stang dan juga tergembok pada bagian cakram ;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 3. Febri Yadi Putra Simanjuntak Als Elli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 04.00 WIB saksi, Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli dan Ronal Marpaung als Kapal berkumpul di ujung Gang Langgar dengan tujuan untuk melakukan pencurian , selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang kami menuju Jalan Willem Iskandar dan setibanya di Jalan Willem iskandar tiba-tiba Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli berteriak berkata “bang... bang itu ada kreta” sambil menunjuk sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah kos, lalu saksi dan Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli turun dari becak mendekati sepeda motor kemudian Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli memegang stang sepeda motor dan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang ban depan sepeda motor, selanjutnya secara bersamaan memutar stang ke arah kanan sehingga stang yang awalnya terkunci menjadi terbuka lalu Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli naik ke sepeda motor dan saksi mendorong dari arah melakang menuju becak;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pulang dengan naik becak ke arah Perumnas Mandala dan diatas becak terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa saksi ada member upah kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut bersama Rikwan Simbolon als Rudi als Bebek dan Kapal pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 04.00 WIB ;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. Rikwan Simbolon Als Rudi Als Bebek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi melintas di Jl. Raya Garuda II Kel. Garuda II, Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo Absolute lalu terdakwa menelepon seseorang mengatakan 'bang ini ada satu Revo' kemudian Terdakwa mengatakan "sama kalian berapa" lalu saya jawab 'satu juta tiga ratus lima puluh' kemudian terdakwa mengatakan kepada yang ditelponnya "bang ini satu juta tiga ratus lima puluh" lalu terdakwa dan saksi menuju tempat pembeli di Simpang Amplas Jl. Sisingamangaraja dan saya diturunkan di bawah fly over dan disuruh di dalam kedai rokok yang tutup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Morawa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan berjalan kaki menjumpai saksi dan mengajak pulang ;
  - Bahwa kemudian Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli menarik kabel sepeda motor selanjutnya menyambungkan kabel lalu menghidupkan sepeda motor dan membawanya sedangkan saksi dan Ronal Marpaung kembali ke Ujung Gang Langg, sekira pukul 06.00 WIB Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli datang menemui saksi dan Ronal Marpaung, lalu saya bertanya "dari mana kau Eli " di jawab Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli "habis jual kendaraan bang, aku jual kendaraan sama Anom" ini uangnya, selanjutnya Ronal Marpaung menerima Febri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi Putra Simanjuntak als Elli sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mendapat bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Febri yadi Putra Simanjuntak Als Elli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 04.00 WIB saksi, Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli dan Rikwan Simbolon Als Rudi Als. Bebek berkumpul di Jl. Tangguk bonggkar VI dengan tujuan untuk melakukan pencurian , selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang kami menuju Jalan Willem Iskandar dan setibanya di Jalan Willem iskandar tiba-tiba Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli berkata “Ada Revo itu” selanjutnya saksi menghentikan becak, lalu saksi dan Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli turun dari becak mendekati sepeda motor kemudian Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli memegang stang sepeda motor dan saksi memegang ban depan sepeda motor, selanjutnya secara bersamaan memutar stang ke arah kanan sehingga stang yang awalnya terkunci menjadi terbuka lalu Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli naik ke sepeda motor dan saksi mendorong dari arah melakang menuju becak ;
- Bahwa kemudian Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli menarik kabel sepeda motor selanjutnya menyambungkan kabel lalu menghidupkan sepeda motor dan membawanya sedangkan saksi dan Ronal Marpaung kembali ke Ujung Gang Langg, sekira pukul 09.00 WIB Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli datang menemui saksi dan Rikwan Simbolon, lalu saksi bertanya “mana kreta itu Elli “ di jawab Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli “sudah saya jual bang “ kata saksi berapa harganya, katanya “Satu juta “ kata saya “kok murah kali” dijawab Febri “kalau abang memang tidak percaya ayo kita jumpai bang Anom “ selanjutnya Febri menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di Jl. Garuda datang Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli berkata "bang ini ada revo TKP Pancing" selanjutnya Terdakwa menghubungi Handphone Alex Suharto dan berkata "ini ada Revo" dan Alex Suharto bentalah dulu kutanya" sekitar 5 (lima) menit Alex Suharto menghubungi Terdakwa berkata "itu dihargai satu juta empat ratus ribu sama si Didit, kalau mau biar ku telepon dia" lalu Terdakwa berkata "ya, udahlah dia nunggu dimana", kata Alex Suharto kalian langsung ke bawah jembatan layang Amplas nanti dia datang ke situ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih sepeda motor dan Febri duduk dibelakang terdakwa menuju Ampas dan setelah menunggu 5 (lima) menit Didit datang sendirian dengan berjalan kaki selanjutnya berkata ini kuncinya rusak potonglah lima puluh ribu dan Febri berkata ya, udah bang ambil aja, selanjutnya Didit menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya dia membawa sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor itu hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima sepeda motor curian untuk dijual dari Febri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 0014086/SB/2014 26 Nopember 2014 No. Pol. BA 2367 DR An. Safar, ST

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di Jl. Garuda datang Febri Yadi Putra Simanjuntak als Elli berkata "bang ini ada revo TKP Pancing" selanjutnya Terdakwa menghubungi Handphone Alex Suharto dan berkata "ini ada Revo" dan Alex Suharto bentalah dulu kutanya" sekitar 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Alex Suharto menghubungi Terdakwa berkata "itu dihargai satu juta empat ratus ribu sama si Didit, kalau mau biar ku telepon dia" lalu Terdakwa berkata "ya, udalah dia nunggu dimana", kata Alex Suharto kalian langsung ke bawah jembatan layang Amplas nanti dia datang ke situ;;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil alih sepeda motor dan Febri Simanjuntak duduk dibelakang terdakwa menuju Amplas dan setelah menunggu 5 (lima) menit Didit datang sendirian dengan berjalan kaki selanjutnya berkata ini kuncinya rusak potonglah lima puluh ribu dan Febri berkata ya, udah bang ambil aja, selanjutnya Didit menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya dia membawa sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dijual tersebut adalah hasil curian dan terdakwa sudah tiga kali menerima dari Febri sepeda motor curian untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.



unsur dalam pasal dakwaan, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa Arnold Javelin Purba Als Anom yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta sehat jasmani dan rohani sehingga jelas terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;.

Menimbang, bahwa rangkaian kata dalam kalimat unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satunya terbukti, maka kata yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekira pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di jalan Garuda datang saksi Febri Yadi Putra Simanjuntak mengatakan “bang ini ada Revo TKP Pancing” selanjutnya Terdakwa menghubungi HP Alex Suharto mengatakan “ini ada Revo” dan Alex Suharto berkata “ bentar dulu kutanya”, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit Alex Suharto mengatakan “itu dihargai satu juta empat ratus sama si Didit kalau memang mau biar ku telepon dia” dan Terdakwa menjawab “ya sudah dia nunggu dimana” dan Alex Suharto mengatakan “udah kalian langsung ke bawah jembatan layang Amplas nanti dia datang itu” selanjutnya terdakwa dan saksi Febri Yadi Putra Simanjuntak menuju Amplas dan setelah menunggu 5 menit Didit datang sendirian dengan berjalan kaki dan mengatakan “ini kuncinya rusak, potonglah lima puluh ribu” selanjutnya Febri Yadi Putra Simanjuntak “ya udah bang ambillah” kemudian Didit menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa mendapat bagian Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa ketika saksi Febri Yadi Putra Simanjuntak datang menjumpai terdakwa mengatakan “bang ini ada Revo TKP Pancing” Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa saksi Febri Yadi Putra Simanjuntak tersebut adalah barang curian ;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari keterangan terdakwa mengatakan bahwa ia sudah 3 (tiga) kali menerima sepeda motor curian untuk dijual dari saksi Febri Yadi Putra Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 0014086/SB/2014 26 Nopember 2014 No. Pol. BA 2367 DR An. Safar, ST merupakan milik Safar maka dikembalikan kepada maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. Safar melalui saksi Mukti Aldi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARNOLD JEVELIN PURBA Als ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor : 0014086/SB/2014 26 Nopember 2014 No. Pol. BA 2367 DR An. Safar, ST, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. Safar melalui saksi Mukti Aldi
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh Janverson Sinaga, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Anwar Ketaren, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Saryana, S.H., M.H.

Janverson Sinaga, SH

Erintuah Damanik, S.H.

Panitera Pengganti,

J o n i S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1870/Pid.B/2018/PN Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)